



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Akhir Tahun Anggaran 2025 dapat disusun. LKJIP ini telah sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 memiliki makna yang strategis, karena merupakan LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun ke-1 dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengacu pada Tahun 2025 merupakan masa transisi peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan periode sebelum dan sesudah perubahan, sehingga penyusunan LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 menyajikan analisa kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029. LKJIP merupakan laporan pencapaian (*progress report*) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)

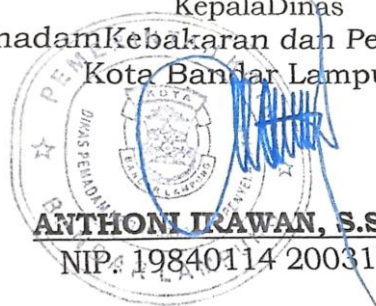
tahun anggaran, dimana didalamnya disajikan data capaian pada tahun 2023 yang mengindikasikan pencapaian kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung terutama dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung.

Hasil evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini memiliki peran strategis sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian, serta layanan yang diberikan di tahun mendatang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi internal tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pihak-pihak berkepentingan guna menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Bandar Lampung,

Januari 2025

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Bandar Lampung



ANTHONI IRAWAN, S.STP, MM.
NIP. 19840114 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 GAMBARAN UMUM INSTANSI	5
1.1.1 TUGAS DAN FUNGSI	5
1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	16
1.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA	18
1.1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	19
1.1.5 SUMBER DAYA KEUANGAN	22
1.1.6 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	28
1.4 RUANG LINGKUP	29
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	29
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 30
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	30
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	35
2.3 PERJANJIAN KINERJA	37
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	 44
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	45
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA.....	49

	Halaman
3.3 CAPAIAN KINERJA STRATEGIS DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA	55
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	58
3.5 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU	60
 BAB IV. PENUTUP	 64
4.1 KESIMPULAN.....	64
4.2 SARAN	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah daerah pada unsur perencanaan pembangunan daerah dan unsur penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung.

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun Laporan Kinerja. Hal ini sesuai dengan pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan

Kinerja yang dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang meliputi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai yang merupakan analisis terhadap pengukuran kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2025 merupakan masa transisi peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, sehingga penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatanyang meliputi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertujuan memberikan informasi yang terukur atas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung sebagai upaya perbaikan berkesinambungan, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun Landasan Hukum Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2010 tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung (Perwali) No. 70 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

1.3 GAMBARAN UMUM INSTANSI

1.3.1 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam urusan kebakaran.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
 - b) Penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c) Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - d) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - e) Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f) Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - g) Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
 - h) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - i) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - j) Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - k) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- l) Pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m) Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- n) Penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertaris, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi;
 - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemadam, membawahi;
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman;
 - 2. Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penyelamatan, membawahi;
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan;
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran; dan

- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi;
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan
- b. beracun kebakaran dalam Daerah
- c. penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam
- d. kebakaran dan penyelamatan;
- e. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- f. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- g. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- i. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- j. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia,

- k. selain kecelakaan dan bencana;
- l. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- m. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- n. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
- o. terkait pencegahan dan penanggungan kebakaran;
- p. pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak
- q. kebakaran;
- r. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- s. penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program.

Masing-masing Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Sub Bagian umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penatausahaan, pengelolaan akuntansi, melaksanakan keuangan, menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d. menyiapkan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- e. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- f. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas bidang pencegahan mempunyai fungsi:
Bidang pencegahan dibantu oleh:

- a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Seksi Pencegahan dan Inspeksi, melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten/kota;
- d. melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- e. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi peningkatan Kapasitas Aparatur

Seksi peningkatan Kapasitas Aparatur, melaksanakan tugas:

- a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa, dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan

- maupun manajemen serta mental spritual aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparaturnya serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman,

Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman melaksanakan tugas:

- a. Merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman;
- b. Menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparaturnya untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
- c. Menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan kejasama dengan penyelenggaraan operasi pemadaman; pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
- d. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/ kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten/ kota;
- e. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten / kota;
- f. Menyiapkan aparaturnya dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan

Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan, melaksanakan tugas:

- a. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran / kondisi membahayakan manusia;
- c. Menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelamatan dibantu oleh :

- a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan;
- b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan

Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan melaksanakan tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- b. Menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- c. Menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi

penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

- d. Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabu paten /kota;
- e. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabu paten /kota;
- f. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran, melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten / kota;
- b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten /kota;
- c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/ kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh :

- a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

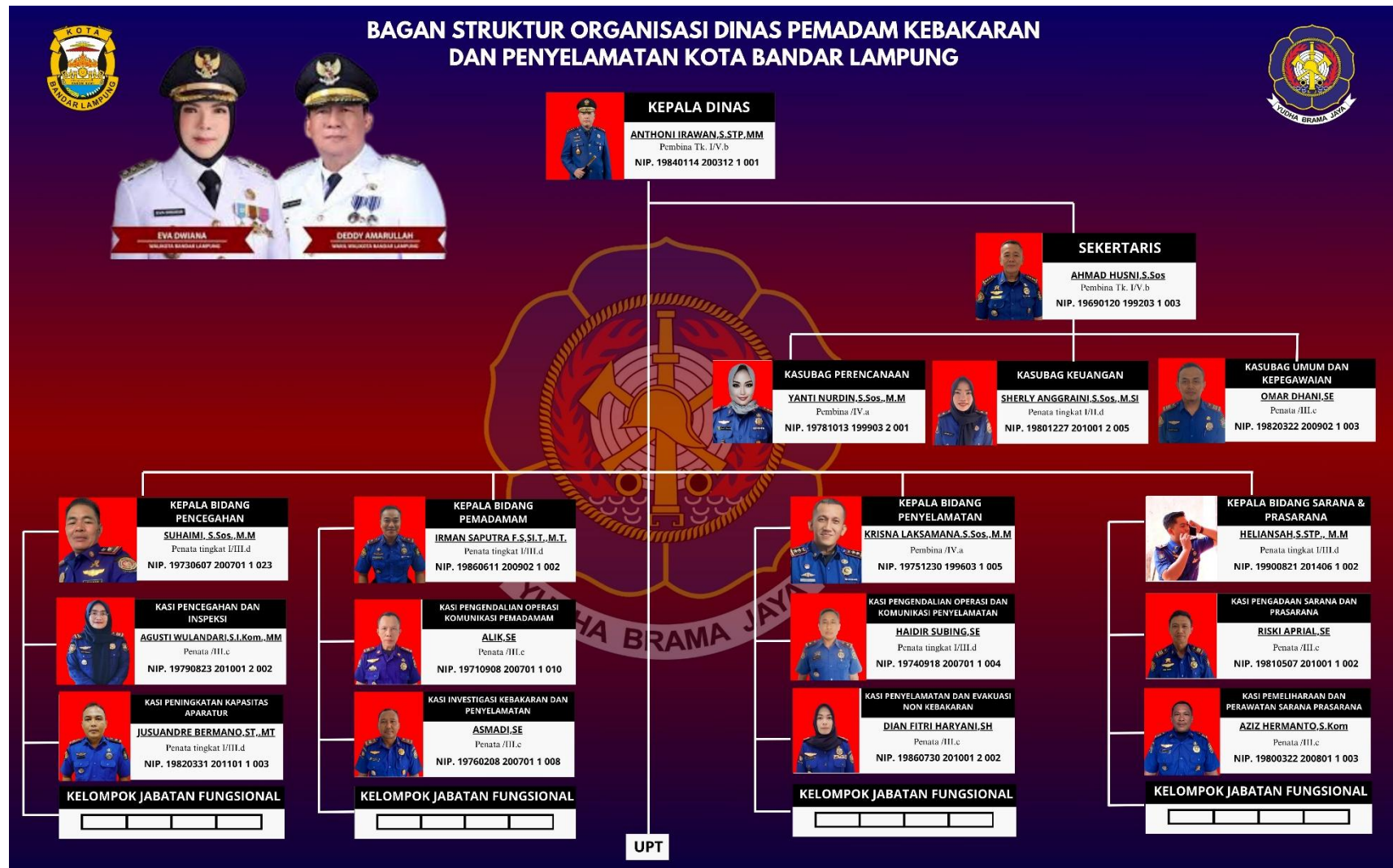
11. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana

Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana, melaksanakan tugas:

- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana dan prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- e. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengelolaan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 tersaji pada Gambar 1.1 berikut ini:

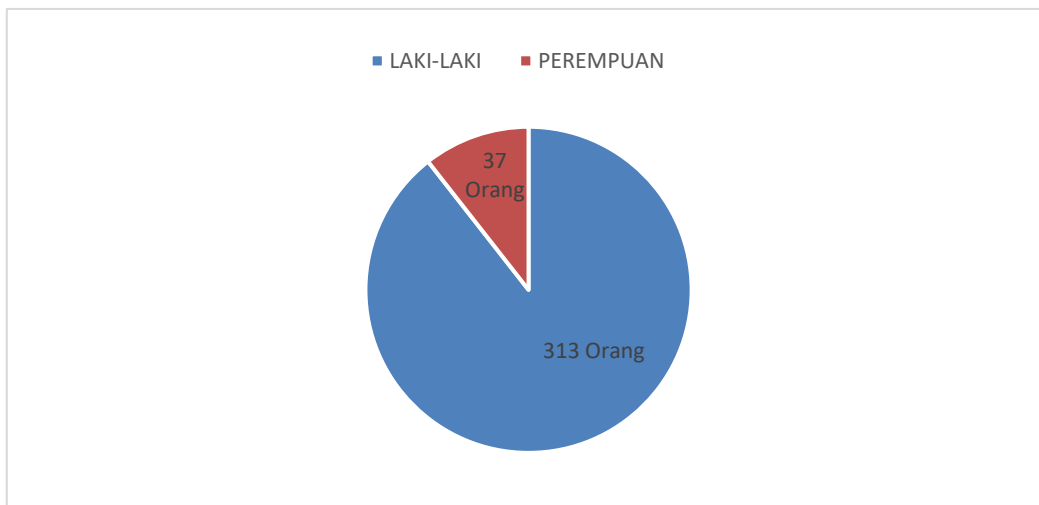
Gambar 1.1 Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025



1.3.3 SUMBER DAYA MANUSIA

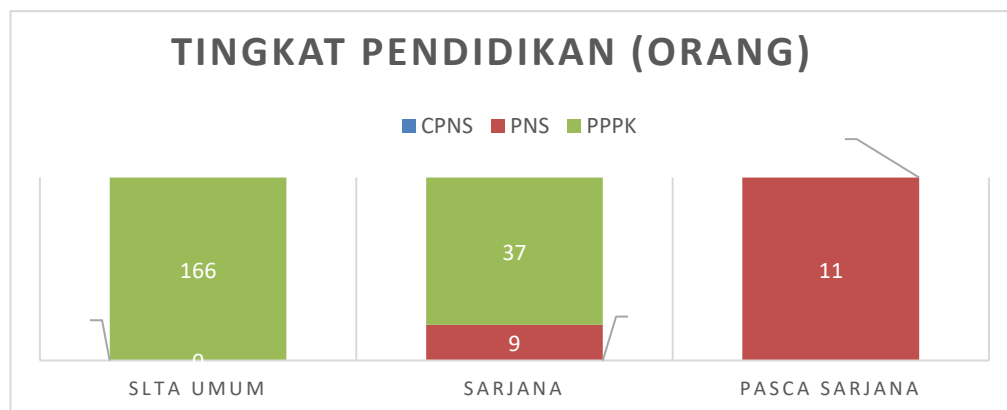
Berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung terdapat 44 (empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 306 (Tiga Ratus Enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung berjumlah 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Diagram 1.1 berikut ini:

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Diagram 1.2 berikut ini:

Diagram 1.2 Komposisi Pegawai menurut Pendidikan

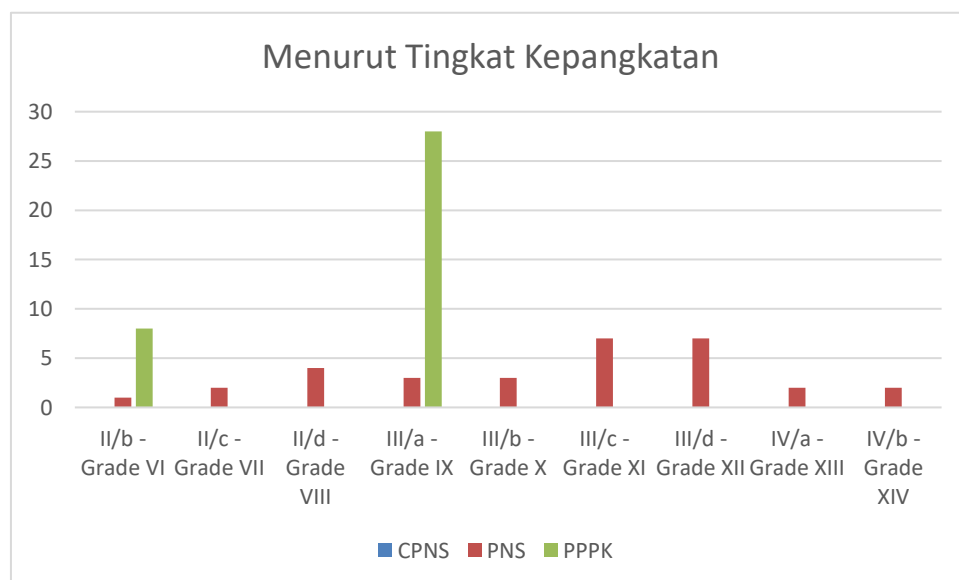


Kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara (ASN) memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Diagram 1.2, diketahui bahwa mayoritas aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang yang cukup tinggi. Tingkat pendidikan terbanyak adalah lulusan SLTA UMUM, dengan jumlah mencapai 166 orang, atau setara dengan 71,2 persen dari keseluruhan pegawai. Tingkat pendidikan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan, riset dan inovasi.

Selain itu, jumlah aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 juga cukup signifikan, yaitu sebanyak 46 orang atau 19,75 persen dari total pegawai. S2 juga cukup signifikan, yaitu sebanyak 10 orang atau 4,3 persen dari total pegawai.

Dengan demikian, tingkat pendidikan yang dimiliki tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga modal dasar yang sangat penting dalam mendukung upaya pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Diagram 1.3 dan menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

Diagram 1.3 Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan



1.3.4 SARANA DAN PRASARANA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			B	KB	RB
1.	Mobil	19 Unit	16	2	-
2.	Sepeda Motor	3 Unit	3	-	-
3.	Mesin Tik	1 Unit	1	-	-
4.	Lemari Besi	5 Unit	5	-	-
5.	Rak Buku Aluminium	0 Unit	-	-	-
6.	Filling Kabinet	5 Unit	5	-	-
7.	Berangkas	0 Unit	-	-	-
8.	Lemari Arsip	4 Unit	4	-	-
9.	Mesin Absen Pegawai	1 Unit	1	-	-
10.	Kursi Direktur	4 Unit	4	-	-
11.	Kursi Sofa Tamu	2 Unit	2	-	-
12.	Kursi Kerja	18 Unit	18	-	-
13.	Kursi Putar	3 Unit	3	-	-
14.	Papan Struktur	1 Unit	1	-	-
15.	Meja Kerja	12 Unit	12	-	-
16.	Meja ½ Biro	12 Unit	12	-	-
17.	Meja Tulis 1 Biro	6 Unit	6	-	-
18.	AC	14 Unit	14	-	-
19.	Komputer	4 Unit	4	-	-
20.	Laptop	3 Unit	3	-	-
21.	Tablet	1 Unit	1	-	-
22.	Printer	12 Unit	12	-	-
23.	Sound System	1 Unit	1	-	-

Catatan: B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak Berat

1.3.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar

Lampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 melaksanakan 2 (Dua) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp32.671.658.540,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melaksanakan 3 (tiga) program yang meliputi (1) program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dijabarkan ke dalam 19 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp31.621.658.540,00;
2. Pada Unsur Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Melaksanakan 1 (Satu) Program Yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Yang Terdiri Dari 1 (Satu) Kegiatan Yang dijabarkan ke dalam 1 Sub Kegiatan; dengan total anggaran pada unsur penelitian dan pengembangan sebesar Rp1.050.000.000,00.

Rekapitulasi anggaran belanja daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.3

berikut ini:

Tabel 1.3 Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.671.658.540,00
1.05	URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.671.658.540,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.621.658.540,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.620.983.350,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.367.359.479,00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	253.623.871,00
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.173.004,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87.299.916,00
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.873.088,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.425.281,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.451.573,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.138.204,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.420.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	32.415.504,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.896.252.103,00
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.600.000.000,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.552.103,00
1.05.01.2.07.0011	Pengadaam Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	249.700.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.354.700.000,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.219.700.000,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.825.741,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	1.140.485.741,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.340.000,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	240.000.000,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.050.000.000,00
1.05.01.2.02	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	1.050.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.05.01.2.02.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.050.000.000,00

1.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dalam menangani dua urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Sarpras)
 - a) Alat Pemadam Gedung Tinggi: Armada dan peralatan yang dimiliki belum mampu menjangkau gedung bertingkat (di atas 5 lantai) secara optimal.
 - b) Armada Tua dan Terbatas: Jumlah armada pemadam yang layak beroperasi belum sebanding dengan luas wilayah dan frekuensi kejadian kebakaran.
 - c) Proteksi Bangunan Belum Sesuai Standar: Banyak bangunan tinggi di Bandar Lampung belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang sesuai dengan anjuran pemerintah.
2. Dominasi Kasus dan Faktor Risiko
 - a) Korsleting Listrik: Masalah utama penyebab kebakaran, mencatat ratusan kasus (197 kasus sepanjang 2025) yang didominasi masalah listrik.
 - b) Kebakaran Lahan: Wilayah Bandar Lampung memiliki risiko kebakaran lahan yang signifikan, terutama pada musim kemarau.
 - c) Wilayah Padat Penduduk: Kesulitan akses armada ke lokasi kebakaran di kawasan pemukiman padat.
3. Kebutuhan Peningkatan SDM dan Operasional
 - a) Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD): Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas APD standar untuk menjamin keselamatan petugas saat operasional.
 - b) Adopsi Teknologi Modern: Kebutuhan untuk mengadopsi teknologi, seperti penggunaan drone untuk survei lokasi kebakaran, untuk operasional yang lebih efisien.
4. Permasalahan Sosial dan Edukasi
 - a) Penipuan APAR: Adanya oknum yang menjual Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan mencatut nama Kepala Dinas Damkar.

- b) Kesadaran Masyarakat: Perlu peningkatan kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi kebakaran dini.
- 5. Kendala Manajemen Risiko dan Pendanaan
 - a) Identifikasi Risiko Lahan: Dibutuhkan pendekatan manajemen risiko kebakaran lahan yang lebih sistematis.
 - b) Pendanaan: Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana modern.

1.5 RUANG LINGKUP

Penyusunan LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025, berdasarkan penilaian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan LKjIP, penjelasan umum organisasi (Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya), permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi, Ruang Lingkup Pelaporan dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta saran/langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat Analisa kinerja berdasarkan periode sebelum dan sesudah perubahan. Berdasarkan hal tersebut, pada perencanaan strategis disajikan sandingan antara RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang

religius.

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas melaksanakan fungsi penunjang dibidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat menunjang pencapaian Misi VII RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sedangkan pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 menunjang Misi VI.

Berikut adalah sandingan perencanaan strategis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada Lampiran 29 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Lampiran 30 yang meliputi *Logical framework* Kinerja, strategi dan arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target capaian indicator sasaran Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sandingan Perencanaan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dengan Renstra Tahun 2025-2029

Renstra Tahun 2021-2026				Renstra Tahun 2025-2029			
VISI : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, Nyaman dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat				VISI : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, Nyaman dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat			
MISI III : Meningkatkan daya dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung perkembangan ekonomi dan				MISI VI : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.2 Meningkatkan Pengendalian Resiko Bencana	7.2.1. Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1. Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 2. Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder 3. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana kebakaran	Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1. Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Kebakaran. 2. Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Bencana antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder 3. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana 4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana

Renstra Tahun 2021-2026										
No	Tujuan	Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana							
		Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD		Persentase	0,14	0,21	0,28	0,35	0,35	0,35
		Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana		Angka	145,932 (Tinggi)	139,048 (Tinggi)	132,164 (Tinggi)	125,280 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)

Renstra Tahun 2025-2029										
No.	Indikator	Sasaran	Satuan	Target dan Capaian Setiap Tahun						Ket
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
I.	Indeks Resiko Bencana	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah	Angka	119,79	119,79	117,59	115,4	113,19	111	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
		Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Angka	119,79	119,79	117,59	115,4	113,19	111	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
TERSEDIAANYA PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG (NILAI SAKIP OPD)	81,93 - 82,43

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
TERSEDIAANYA PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG (NILAI SAKIP OPD)	81,93 - 82,43

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 melalui dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 616/IV.01/HK/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Rencana kerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	LOKASI	KELOMPOK SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persen	98	32.671.658.540,00				
1.05	URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persen	98	32.671.658.540,00				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	98	30.859.359.479,00				
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.620.983.350,00				
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	38	5.367.359.479,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	253.623.871,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumrn	1	0,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	257.173.004,00				
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bulan	12	87.299.916,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	LOKASI	KELOMPOK SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bulan	12	169.873.088,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	98	334.425.281,00				
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	58.451.573,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	14.138.204,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	84.420.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Paket	1	32.415.504,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	45.000.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD1	Laporan	12	100.000.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	98	10.896.252.103,00				
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	10.600.000.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	46.552.103,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	249.700.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persen	98	12.354.700.000,00				

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	LOKASI	KELOMPOK SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Unit	2	135.000.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Unit	12	12.219.700.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98	1.395.825.741,00				
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	0,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Unit	27	1.140.485.741,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	15.340.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	2	240.000.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persen	100	1.050.000.000,00				
1.05.01.2.02	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.050.000.000,00				
1.05.01.2.02.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1	Unit	1.050.000.000,00	APBD		Bandar Lampung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Sandingan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang merupakan PK Awal dan berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang merupakan PK Perubahan tersaji pada Tabel 2.3. Adapun rekapitulasi Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 tersaji pada Tabel 2.4.

Selanjutnya, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana Aksi Kinerja merupakan penjabaran target kinerja triwulanan yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksan

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (PK Awal)			Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 -2029 (PK Perubahan)		
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
TERSEDINYA PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG (NILAI SAKIP OPD)	81,93 - 82,43	TERSEDINYA PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG (NILAI SAKIP OPD)	81,93 - 82,43

SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1	2		3	4	5
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Persen	98	32.671.658.540,00

SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1	2		3	4	5
serta Perlindungan Masyarakat			(Nilai SAKIP OPD)			
	1.05	URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Persen	98	32.671.658.540,00
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98	31.621.658.540,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	5.620.983.350,00
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Tersedia	Orang/Bul an	38	5.367.359.479,00
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terlaksana	Dokumen	1	253.623.871,00

SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGI- ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1	2		3	4	5
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terlaksana	Dokumren	1	0,00
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Bulan	12	257.173.004,00
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Bulan	12	87.299.916,00
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Bulan	12	169.873.088,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	98	334.425.281,00
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	58.451.573,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	14.138.204,00
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	Bulan	12	84.420.000,00

SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1	2		3	4	5
			Rapat			
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan Kantor yang Tersedia	Paket	1	32.415.504,00
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12	45.000.000,00
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Laporan	12	100.000.000,00
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98	10.896.252.103,00
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	4	10.600.000.000,00
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Unit	2	46.552.103,00
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	2	249.700.000,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98	12.354.700.000,00

SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1	2		3	4	5
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Unit	2	135.000.000,00
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Unit	12	12.219.700.000,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98	1.395.825.741,00
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	2	0,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	27	1.140.485.741,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang Terpelihara	Bulan	12	15.340.000,00
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Paket	2	240.000.000,00
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	1.050.000.000,00
	1.05.01.2.02	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	100	1.050.000.000,00

SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1	2		3	4	5
		Kabaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1.05.01.2.02.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan Prasarana Kantor dan Alat Pelindung Diri yang Terpenuhi	1	Unit	1.050.000.000,00
JUMLAH						32.671.658.540,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diterapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja dimana tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 telah dimuat dalam bab sebelumnya mengenai Perencanaan Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerja dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus sebagai berikut:

- ✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100 \%$$

- ✓ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})/\text{Target})) \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Klasifikasi/Interval Capaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1. dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/relaisasi kinerja

capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru.

Maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat Analisa kinerja berdasarkan periode sebelum dan sesudah perubahan. Secara umum pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029, tidak terjadi perubahan berarti antara sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029. Namun demikian, terdapat penyesuaian target kinerja pada beberapa indikator pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 periode pelaksanaan Tahun 2021-2024.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berdasarkan Renstra Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (PK Awal) dan PK Perubahan Perjanjian Kinerja yang berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 (PK Perubahan) disajikan pada Tabel 3.2 yang memuat target dan capaian realisasi Tahun 2025.

Tabel 3.2 Sandingan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 (PK Awal) dengan Renstra Tahun 2025-2029 (PK Perubahan)

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (PK Awal)											Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 (PK Perubahan)										
No	Tujuan	Sasaran	Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke -						Ket										
					2021	2022	2023	2024	2025	2026											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana																		
		Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD		Persentase	0,14	0,21	0,28	0,35	0,35	0,35											
		Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana		Angka	145,932 (Tinggi)	139,048 (Tinggi)	132,164 (Tinggi)	125,280 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)											

No.	Indikator	Sasaran	Satuan	Target dan Capaian Setiap Tahun						Ket	
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
I.	Indeks Resiko Bencana	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah	Angka	119,79	119,79	117,59	115,4	113,19	111	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung	
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Angka	119,79	119,79	117,59	115,4	113,19	111	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung	

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung baik itu periode Tahun 2021-2026 maupun Tahun 2025-2029 terdapat 2 (sasaran) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 1 (satu) indikator.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Sandingan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2029 dengan Renstra Tahun 2025-2029

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026			Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan
Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD	Indeks Resiko Bencana	Persentase	Cakupan pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah	Indeks Resiko Bencana	Angka
Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana		Angka	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran		

1.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024.

Untuk mengukur Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menggunakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)/ Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 – 2026. Dengan mengacu kepada

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung maka dapat dilakukan Pengukuran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja (FPK). Sebagai hasil dari pengukuran kinerja atau capaian kinerja terhadap program /kegiatan prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1. Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7)*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran, Pengadaan/Pemeliharaan Mobil Damkar, Pembangunan Pos Damkar, Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran, Pengembangan Sistem Informasi Kejadian Kebakaran	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	4.089.639.050,00	30.859.359.479	15.943.816.032,00	51,62%
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Pencegahan Kebakaran, Pelayanan Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan (Rescue), Pelatihan & Simulasi Kebakaran, Penyediaan Sarana & Prasarana Damkar	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Angka	195.345.760,00	1.050.000.000	1.050.000.000	100%

Merujuk kepada Tabel 3.1 Skor Pencapaian Kinerja dan Interpretasi Data (pemahaman data secara kualitatif) Hasil Pengukuran Kinerja maka diperoleh Opini Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung secara Kualitatif /Kualitas terhadap keseluruhan indikator sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dengan berpegang pada nilai rata-rata dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	
		REALISASI	INTERPRETASI KINERJA
1	2	3	4
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	295,13%	Sangat Baik
	URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107,46%	Sangat Baik

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	
		REALISASI	INTERPRETASI KINERJA
1	2	3	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	212,73%	Sangat Baik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,09%	Sangat Cukup
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON - KEBAKARAN	-	-
	-Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-

↳ Keterangan : Interpretasi Kinerja adalah pemahaman kualitatif/kualitas hasil kinerja.

Berdasarkan Tabel 3.1.2 sebagaimana Interpretasi Data Hasil Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara Kualitatif/Kualitas adalah **CUKUP**.

Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 sejalan dengan Aspek Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan yang berfokus pada Kewajaran Laporan Keuangan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kota Bandar Lampung; *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dengan Basic Cash Toward Accrual*; untuk Tahun 2023 sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 selesai disusun Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah belum selesai audit.

3.4 KENDALA PENCAPAIAN KINERJA STRATEGIS DAN SOLUSI

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan strategis dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama mengingat tingginya intensitas kebakaran lahan dan pemukiman (197 kasus di 2025)

Berikut adalah kendala pencapaian kinerja strategis dan solusi yang diterapkan Damkar Bandar Lampung:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Modern:

- a. **Armada Tua & Terbatas:** Banyak armada pemadam kebakaran yang sudah tidak layak beroperasi maksimal atau membutuhkan peremajaan.
- b. **Belum Mampu Jangkau Gedung Tinggi:** Sarana pemadam kebakaran di Bandar Lampung belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau gedung tinggi.

2. Infrastruktur Kota dan Akses:

- a. **Aksesibilitas Lokasi:** Kesulitan armada menjangkau lokasi kebakaran di gang sempit atau kawasan padat penduduk.
- b. **Ketersediaan Sumber Air:** Terbatasnya hydran kota di lokasi strategis sering menghambat proses pemadaman cepat.

3. Masalah SDM dan Kinerja:

- a. **Peningkatan Kinerja Minim:** Rata-rata peningkatan kinerja pegawai (golongan II-IV) selama periode 2020-2022 tercatat belum signifikan, bahkan tidak mencapai 2%.
- b. **Kebutuhan Kompetensi:** Kebutuhan akan pelatihan lanjutan yang berkelanjutan untuk menghadapi teknik pemadaman modern.

4. Tantangan Eksternal (Kebakaran Lahan/Hutan):

- a. Peningkatan kasus kebakaran lahan yang signifikan, yang berimbas pada lingkungan dan ekonomi daerah.

5. Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan:

- a. Pagu anggaran untuk pemeliharaan alat pemadam kebakaran (TA 2025) dinilai masih rendah (sekitar Rp 55 juta) dibanding kebutuhan operasional yang tinggi.

Solusi dan Strategi yang Diterapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung melakukan beberapa strategi untuk mengatasi kendala tersebut, di antaranya:

1. Peningkatan Sarana Prasarana (Pengadaan/Perbaikan):

- a. **Modernisasi Alat:** Mengadopsi teknologi terkini, termasuk penggunaan drone untuk survei lokasi kebakaran.
- b. **Peremajaan Armada:** Pengajuan anggaran untuk peremajaan unit kendaraan yang sudah tua.

2. Peningkatan Kapasitas SDM (Pelatihan):

- a. **Pelatihan Rutin:** Mengadakan simulasi dan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi personel dalam menangani berbagai situasi darurat (kebakaran, penyelamatan).
- b. **Gaya Kepemimpinan:** Menerapkan Gaya Kepemimpinan Transformasional untuk meningkatkan motivasi dan kinerja staf.

3. Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat:

- a. **Mitigasi Mandiri:** Mengedukasi masyarakat, terutama di kawasan industri dan pemukiman padat, untuk sadar risiko kebakaran dan cara penanganan dini.
- b. **Pemeriksaan Instalasi:** Mengimbau warga memeriksa instalasi listrik secara berkala, mengingat korsleting adalah penyebab dominan.

4. Kolaborasi dan Koordinasi:

- a. **Kerjasama Lintas Sektoral:** Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, komunitas lokal, dan lembaga swadaya dalam mitigasi kebakaran dan penyelamatan.
- b. **"Gercep" (Gerak Cepat):** Meningkatkan respon time dengan memetakan wilayah rawan, khususnya saat musim kemarau.

3.1.4. ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN KINERJA.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja (FPK) terhadap program /kegiatan prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 pada Indikator sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dengan Target kinerja sebesar 100%.

3.1.5 PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.

Dalam melaksanakan program prioritas yang meliputi kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan upaya-upaya untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2024 antara lain :

1. Penyusunan Standar Belanja.
2. Penyusunan Kebijakan Anggaran APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
3. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung.
4. Penilaian Aset Tanah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
5. Inventarisasi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Pendampingan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Fungsional.

7. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
8. Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBD 2024.
9. Langkah yang ditempuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran yang akan datang akan selalu ditingkatkan guna tercapainya tertib pengelolaan keuangan dan aset dengan salah satu sasarnya adalah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan program prioritas yang disusun menurut kegiatan untuk pencapaian kinerja berpedoman kepada indikator sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung yang diinginkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan tingkat kinerja yang telah disepakati bersama. APBD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Perda Kota Bandar Lampung APBD 2016 berdasarkan PERDA No. 03 Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015 sedangkan APBD Perubahan 2016 berdasarkan PERDA No. 09 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016. Adapun rincian anggaran dan realisasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Anggaran dan Realisasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6= 3-4
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.671.658.540,00	15.943.816.032,00	51,62	14.940.883.447,00
1.05	URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.671.658.540,00	15.943.816.032,00	51,62	14.940.883.447,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.859.359.479,00	16.126.702.543,00	52,26	14732656936
1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.620.983.350,00	15.840.929.521,0	52,26	-10219946171
1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.367.359.479,00	15.840.929.521,00	295,13 %	-10.473.570.042,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6= 3-4
1.05.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	253.623.871,00	0	0	253.623.871,00
1.05.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0	0	0,00
1.05.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.173.004,00	0	0	257.173.004,00
1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87.299.916,00	0	0	87.299.916,00
1.05.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.873.088,00	0	0	169.873.088,00
1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.425.281,00	92.886.511,00	27,77	241.538.770,00
1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.451.573,00	62.810.500,00	107,46 %	-4.358.927,00
1.05.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.138.204,00	30.076.011,00	212,73 %	-15.937.807,00
1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.420.000,00	0	0	84.420.000,00
1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	32.415.504,00	0	0	32.415.504,00
1.05.01.2.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan	45.000.000,00	0	0	45.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6= 3-4
6.0006	Peraturan Perundang-undangan				
1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD1	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00
1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.896.252.103,00	10.000.000.000,00	91,77	10.896.252.103
1.05.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.600.000.000,00	10.000.000.000,00	94,34	600.000.000
1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.552.103,00	0	0	46.552.103,00
1.05.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	249.700.000,00	0	0	249.700.000,00
1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.354.700.000,00	0	0	12.354.700.000,00
1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	0	0	135.000.000,00
1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.219.700.000,00	0	0	12.219.700.000,00
1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.825.741,00	0	0	1.395.825.741,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6= 3-4
1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0	0	0,00
1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	1.140.485.741,00	0	0	1.140.485.741,00
1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.340.000,000	0	0	15.340.000,000
1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	240.000.000,00	0	0	240.000.000,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.050.000.000,00	0	0	1.050.000.000,00
1.05.01.2.0 2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000,00	0	0	1.050.000.000,00
1.05.01.2.0 2.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	1.050.000.000,00	0	0	1.050.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6= 3-4
	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan dan ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025. Sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dalam pencapaian visi dan misi Bupati Jembrana serta tujuannya dalam rangka mewujudkan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran akhir kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan kebencanaan di Tahun Anggaran 2025 dengan identifikasi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan masyarakat maupun daerah berisiko sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan program/ kegiatan Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra 5 (lima) Tahun yang adalah merupakan kelanjutan capaian kinerja setelah masa kinerja RPJMD 2025-2029 dan pada RPJMD periode 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung.

Keberhasilan maupun kegagalan menjadi dorongan, motivasi untuk semua pihak dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sementara itu target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak sehingga dapat terlaksana ditahun berikutnya karena berhubungan dengan capaian Rencana Strategis 5 (lima) Tahun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung.

B. Saran

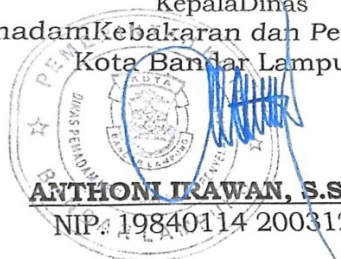
Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung kedepan, terclapat beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penambahan personil sesuai kebutuhan dalam rangka percepatan pelayanan penanganan bencana.
2. Perlu dilakukan upaya upaya peningkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
3. Perlunya inovasi untuk kelanjutan Program/ Kegiatan di tahun 2025 karena sudah tertuang dalam Rencana Strategis dan RPJMD (2025-2029).
4. Perlunya anggaran yang memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana pada program yang direncanakan ditahun berikutnya untuk melanjutkan sisa target yang telah ditetapkan.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bandar Lampung,

Januari 2025

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Bandar Lampung


ANTHONI IRAWAN, S.STP, MM.
NIP. 19840114 200312 1 001